

No. Reg: 201090000035401

LAPORAN PENELITIAN



EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan)

Ketua Peneliti

Dr. MURSYID, S.Ag., M. HI
NIDN: 2017027702
NIPN: 201702770207199

Anggota:

Sri Astuti, S.Pd.I., MA

Klaster	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Hukum Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan)
- b. Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 201090000035401
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : **Hukum Islam**
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Mursyid, S.Ag., M. HI
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197702172005011007
 - d. NIDN : 2017027702
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201702770207199
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk. I(III/d)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor/(III/d)
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Sri Astuti, S.Pd.I., MA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 75.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Mursyid, S.Ag., M. HI
NIDN. 2017027702

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr. Mursyid, S.Ag., M. HI
NIDN : 2017027702
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Manding/17 Februari 1977
Alamat : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster **Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Dr. Mursyid, S.Ag., M. HI
NIDN. 2017027702

**EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
(Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan)**

Ketua Peneliti:

Dr. MURSYID, S.Ag., M. HI

Anggota Peneliti:

Sri Astuti, S.Pd.I., MA

Abstrak

Penelitian ini membahas membahas tentang Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan). Rumusan masalah yang dikaji adalah: 1) bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan? 2) Bagaimana Efektifitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan? 3) Bagaimana pengaruh program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data, studi literatur, Angket dan wawancara. Lokasi penelitian ini adalah di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan sudah dilaksanakan secara rutin, didukung dengan SDM, sarana dan prasarana serta dukungan dana. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan telah dilaksanakannya program bimbingan perkawinan secara terjadwal dan dijadikan syarat bagi calon pengantin untuk dapat melaksanakan akad nikah. Program bimbingan perkawinan, khususnya di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan diakui berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Namun pengaruh ini belum signifikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dengan mencegah tingginya angka perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan hidayah Allah, penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan, arahan dan berbagai bentuk bantuan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah)

dan Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir);

8. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir);
9. Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Tim Enumerator di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu; Rahmatul Akbar, MA, Hedhri Nadhiran, M.Ag., Rizki Yunanda, M.Si, Maryam, SH.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Dr. MURSYID, S.Ag., M. HI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAA	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Studi Kepustakaan	5
B. Konsep atau Teori Relevan	11
C. Bimbingan Perkawinan	18
D. Ketahanan Keluarga.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Analisis Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Judul Sebaran Key Informan dan Responden	60
C. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan.....	65
D. Efektifitas Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan	70
E. Pengaruh Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan	81
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	92

B. Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Bimbingan Perkawinan (Selanjutnya disebut BIMWIN) merupakan salah satu program strategis nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Agama pusat untuk merespon tingginya tingkat perceraian di Indonesia (Qatrunnada Munawwarah, Nur Rofiah, Abdul Qadir, & Muzayyanah, 2017). Di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mencanangkan dan menjalankan beberapa program (termasuk program BIMWIN) untuk merespon tingginya angka perceraian di Indonesia. Pada sisi lain, data menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, masih sangat tinggi. Hal inilah yang menjadi permasalahan penelitian ini.

Pada tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik (Laporan Kompas.com). Selanjutnya data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya (Muhyiddin, 2018).

Sementara itu, angka perceraian di Aceh jumlahnya juga terus bertambah dari tahun sebelumnya. Tahun 2017, angka cerai di bumi

serambi mekkah itu berjumlah 4.917 kasus, sementara pada 2018 merangkak jadi 5.562 kasus yang telah mendapat keputusan inkrah atau tetap dari mahkamah syariah se-Aceh (Satiran, 2019).

Terkait dengan perceraian, syari'at Islam menentukan bahwa pada prinsipnya memutuskan hubungan perkawinan dibolehkan. Meskipun demikian, talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2000: 399). Hakikat dari perceraian adalah hak suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014: 128). Pandangan ini seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki, karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan perkawinan. Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana si isteri dapat menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak dalam Islam (Agustin Hanafi, 2013: 108).

Pada sisi inilah sangat dibutuhkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual sebuah keluarga pada kondisi dinamik guna hidup mandiri dan mengembangkan keluarga untuk hidup harmonis Ada tiga faktor yang mendukung ketahanan keluarga, yaitu: (1). Ketahanan fisik memberikan gambaran bahwa semakin baik sumber daya fisik maka semakin rendah masalah fisik. Penanggulangan masalah semakin baik dalam sebuah keluarga mendorong kesejahteraan fisik semakin baik. (2). Ketahanan sosial digambarkan pada sumberdaya non fisik semakin baik maka

penanggulangan masalah non fisik menjadi rendah. (3). Ketahanan psikologis menggambarkan bahwa rendahnya masalah keluarga non fisik yang dialami maka kesejahteraan psikologis menjadi semakin baik (Saridewi, Armawi, & Soerjo, 2016).

Riset ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektifitas program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan fokus kajian pada studi kasus provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan. Mengapa provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan menjadi objek penelitian yang dipilih? Alasannya ada dua. Pertama provinsi Aceh masuk dalam 10 besar provinsi yang tertinggi angka perceraianya. Kedua, Provinsi Aceh provinsi dikenal yang sangat kuat memegang nilai-nilai ajaran Islam dengan diterapkannya syari'at Islam secara *kaffah* (komprehensif) yang tentu saja sangat menarik untuk meneliti mengapa daerah yang kuat memegang nilai-nilai ajaran Islamnya justru angka perceraianya juga tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dapat dikemukakan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan?

3. Bagaimana pengaruh program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan riset ilmiah pada beberapa hal mendasar sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk meneliti Efektifitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk menelusuri dan mengungkap pengaruh program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Studi Kepustakaan

Kajian tentang Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga belum banyak dilakukan di Indonesia termasuk di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan. Namun penulis menemukan beberapa riset terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa laporan penelitian, artikel maupun dalam bentuk buku. Beberapa kajian terdahulu terkait riset ini adalah sebagai berikut:

Khoiruddin Nasution, (2015) menulis tentang *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*. Lahirnya sejumlah perundang-undangan terkait keluarga dan sejumlah aturan teknis terkait pelaksanaan Kursus Pra Nikah, bahkan dijadikan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan, menunjukkan bahwa program ini dirasa demikian penting. Namun dalam kenyataannya, Kursus Pra-Nikah belum berjalan dengan baik, masih bersifat formalis. Oleh sebab itu, program ini harus mendapatkan perhatian serius dan semakin diperbiki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini sebelum menjadi masalah yang boleh jadi mengancam generasi berkualitas.

Adib Machrus, et.al, menulis buku yang berjudul: *Fondasi*

Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Buku ini membahas tentang bagaimana membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga serta bagaimana mengelolah konflik keluarga (Machrus et al., 2017).

Alissa Qatrunnada Munawwarah, et.al., menulis buku yang berjudul: *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin.* Buku ini membahas beberapa hal tentang modul bimbingan perkawinan yang mencakup; persiapan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelolah dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, mengelolah konflik dan membangun ketahanan keluarga (Qatrunnada Munawwarah et al., 2017).

Fatmawati, et.al., menulis artikel yang berjudul: *Efektivitas Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang Berada pada Tahun Awal Pernikahan.* Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menguji efektivitas pelatihan empati untuk mengurangi konflik pada pasangan menikah di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Pelatihan empati dikembangkan berdasarkan 4 teknik empati, yaitu empati diri, menerima orang lain, mendengarkan secara akurat, dan mengambil perspektif. Pelatihan empati dilakukan pada 14 pasangan yang tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar (Fatmawati Fatmawati, Rahima Nurviani, & Ridha Ilham, 2018).

Annisa Kumalasari menulis artikel yang berjudul: *Peran memaafkan dan sabar dalam menciptakan kepuasan perkawinan*. Artikel ini membahas tentang peran memaafkan dan sabar terhadap kepuasan perkawinan. Memaafkan diartikan sebagai penggantian emosi negatif dengan emosi yang lebih positif. Sementara sabar merupakan suatu variabel yang relatif baru dalam kajian psikologi, yang berarti respon awal yang aktif dalam menahan emosi, pikiran, perkataan dan perbuatan yang taat pada aturan untuk tujuan kebaikan yang didukung oleh optimis, pantang menyerah, semangat mencari informasi/ilmu, dan memiliki semangat terbuka terhadap solusi, konsisten serta tidak mudah mengeluh (Kumala & Trihandayani, 2015).

Nurdin Bakri dan Antoni menulis artikel yang bertajuk: *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak*. Artikel ini meneliti tentang bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. (Nurdin Bakri dan Antoni, 2017).

Mukhtar dan Yusuf Firdaus menulis artikel yang berjudul: *The Effectivity of Marriage Guidance in KUA Citeureup to Maintain Household Integration*. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di KUA dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang disebabkan akibat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat muslim di Indonesia. (Mukhtar Mukhtar & Yusuf Firdaus, 2019).

Sri Turatmiyah, et.al menulis artikel yang berjudul: *Akibat*

Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Artikel ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Penelitian dilakukan secara normatif yang didukung dengan empiris. Penelitian ini menyimpulkan pertama, dalam Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA. Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA. Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan (Sri Ahyani, 2018).

Rilda Murniati menulis artikel yang berjudul: *Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta dalam Perkawinan.* Artikel ini membahas alasan lahirnya gugatan uji materiil terhadap ketentuan UU Perkawinan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. Putusan ini membentuk dasar dan dasar hukum untuk pengaturan baru sebagai sumber pembaruan hukum tentang prosedur perjanjian pernikahan dan konsekuensi hukumnya untuk aset bersama yang diperoleh dalam pernikahan. Lahir dari pembaruan hukum adalah perjanjian pernikahan yang dapat dibuat kapan saja selama pernikahan dalam bentuk akta otentik di notaris dan dapat berlaku surut sejak tanggal pernikahan berlangsung selama suami dan istri setuju dan mengikat sebagai hukum

bagi para pihak. Karena alasan ini, konsekuensi hukum dari status hukum aset bersama yang diperoleh selama pernikahan adalah milik pribadi setiap suami dan istri dan isinya mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga memiliki kepentingan (Murniati, 2018).

Syahrani (2014) mengkaji tentang Beberapa Problema rumah tangga yang membutuhkan pembimbing atau konselor dalam pemecahan masalahnya antara lain; masalah ekonomi yang kurang tercukupi dapat menjadi pemicu ketegangan dalam keluarga, perbedaan watak dan karakter serta perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami isteri yang sulit menemukan titik temu, kesibukan suami istri yang lebih banyak berada di luar rumah dan perselingkuhan. Demikian pula kesenjangan pendidikan antara suami dan istri, kejenuhan rutinitas terutama istri yang tidak punya kegiatan di luar rumah dan yang utama adalah karena jauh dari agama. Tujuan dari konseling perkawinan dan keluarga islami adalah untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi sebuah keluarga apakah suami atau istri dan anak-anaknya dan klien dapat secara mandiri membuat keputusan terbaik menurut dirinya dan keluarganya.

Agustin Hanapi, menulis buku yang berjudul: *Konsep Perceraian dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang)*. Buku ini secara baik membahas tentang konsep perceraian dalam fiqh dan perundang-undangan indonesia yang mencakup; prinsip dan asas perkawinan, perceraian dalam fiqh, madhhab, kategori dan bentuk perceraian dalam fiqh, bentuk-bentuk perceraian, perceraian dalam perspektif fiqh kontemporer, perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perceraian menurut undang-undang no. 7 tahun 1989, perceraian dalam

inpres no.1 tahun 1991 (Agustin Hanapi, 2018).

Amir Syarifuddin menulis buku yang berjudul: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Buku ini membahas tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara hukum-hukum perkawinan yang diatur dalam kitab-kitab fiqh dengan hukum-hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia (Amir Syarifuddin, 2011).

Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan menulis buku yang berjudul: *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Buku ini melakukan kajian kritis terhadap hukum-hukum fiqh yang diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam *Fiqh*, UU Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, 2004).

Satria Effendi M. Zein, salah seorang ahli ushul fiqh di Indonesia menulis buku dengan judul: *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*. Buku ini menganalisis putusan-putusan hakim tentang perkara hukum keluarga Islam dengan menekankan pada pendekatan Ushul Fiqh (Satria Effendi M. Zein, 2004).

Berdasarkan literatur review di atas, maka dapat ditegaskan bahwa riset tentang efektifitas program bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh belum dibahas secara mendalam. Meskipun demikian beberapa literatur di atas

akan menjadi bahan atau rujukan awal dan teori dalam kajian ini.

B. Konsep atau Teori Relevan

Berdasarkan beberapa kajian kepustakaan dan alur pikir yang dibangun, maka dapat ditegaskan bahwa dalam membahas beberapa persoalan di atas, teori yang akan digunakan adalah teori efektifitas, teori sistem dan teori peran. Ketiga teori tersebut merupakan teori sosial makro yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan yang menyangkut tentang efektifitas program bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Pemilihan ketiga teori tersebut didasarkan pada kesesuaian antara problema, fakta dan fenomena yang terjadi, dengan bangunan teori yang menjadi "pisau analisisnya". Berikut dapat diuraikan ketiga teori yang dimaksud.

1. Teori Efektifitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah lembaga/organisasi. Teori efektivitas, secara umum dapat ditemukan dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Atmosoepipto menyatakan bahwa efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat (Atmosoepipto, 2002: 139).

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang

didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu, efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi; [L] [SEP]
2. Efektivitas kelompok, Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya. [L] [SEP]
3. Efektivitas Organisasi, Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. [L] [SEP]

Sementara itu, Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima [L] [SEP] kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

- a. Produktivitas; [L] [SEP]
- b. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas; [L] [SEP]
- c. Kepuasan kerja; [L] [SEP]
- d. Kemampuan berlabar; [L] [SEP]
- e. Pencarian sumber daya. [L] [SEP]

Adapun Emerson dalam Handyaningrat (1996:16) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran

atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan dalam Handayani (1996:16) bahwa “efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Miller dalam Handayani (1996:16) “*Effectiveness be defined as the degree to which a social system achieves its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments*”, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

2. Teori Sistem

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem. Istilah sistem menurut Dewey digunakan untuk menunjukkan keseluruhan sudut pendirian hubungan metodis dan pengaturan anggota-anggota konstituentenya. Dalam konteks ini ia memandang bahwa sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya (William A. Shrode and Dan Voich, 1974: 115).

Ada enam ciri utama dari teori ini, yaitu: **pertama;** sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). **Kedua;** masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*). **Ketiga;** kesatuan elemen yang kompleks

itu membentuk satu kesatuan bentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*). **Keempat**, keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*). **Kelima**; bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*). **Keenam**, bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Selanjutnya Achmad Ali (2009: 203) menjelaskan bahwa teori sistem hukum dalam kajian hukum maka didalamnya terdapat tiga komponen yang oleh Lawrence M. Friedman disebutkan sebagai berikut:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk di dalamnya putusan pengadilan.
- c. Budaya Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa penggunaan teori sistem berkaitan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menjelaskan keterikatan antara satu bagian dengan bagian yang lain

dalam masyarakat, dalam hal ini kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh penelitian terhadap suami atau isteri tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab kalau dipisahkan, maka sebagian kebenaran ataupun data pentingnya akan lenyap.

3. Teori Peran

Teori ini sangat erat hubungannya dengan status atau kedudukan seseorang. Status (*role*) menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran menunjukkan aspek dinamis dari status. Untuk mengukur status seseorang menurut Pitirim A. Sorokin, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, (2004: 136-137), dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini :

1. Jabatan atau pekerjaan; [L] [SEP]
2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan; [L] [SEP]
3. Kekayaan; [L] [SEP]
4. Politis; [L] [SEP]
5. Keturunan; dan [L] [SEP]
6. Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa Posisi atau tempat [L] [SEP] seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Penempatan sosial yang tepat dalam masyarakat menjadi penting karena beberapa alasan: **pertama**; posisi tertentu lebih menyenangkan

untuk diduduki, ketimbang posisi yang lain. **Kedua**; posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat daripada posisi yang lain, dan **ketiga**; posisi-posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda pula. Adapun peran seyogianya lebih banyak merujuk pada fungsi, dimana seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Lebih lanjut yang perlu digarisbawahi bahwa suatu peran paling tidak mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat;
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran tersebut juga sangat terkait dengan hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu peran dan fungsi hukum adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Praktik hukum tersebut kemudian menjadi realitas sosial dengan karakteristik dan keunikan tersendiri pada masing-masing komunitas masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat akan terus dinamis karena; *Pertama*, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat. *Kedua*, hukum sebagai kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antar manusia. *Ketiga*, hukum cenderung untuk mementingkan ketertiban. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi


pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat (Marzuki, 2008: 136-138).

Karena itu hukum menjadi merupakan alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Hukum sebagai alat rekayasa sosial dimaksudkan bahwa hukum digunakan sebagai sarana atau agen untuk mengubah kondisi masyarakat. Agen ini dapat berupa perorangan atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lembaga kemasyarakatan. Hukum akan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam pelaksanaannya yang terkait dengan tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, atau bahkan mungkin juga menyebabkan perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Kontrol sosial ini dibutuhkan untuk memelihara peradaban manusia, mulai dari fungsi utamanya mengatur hubungan manusia hingga urusan internal manusia (alamiah) yang menjadi kebutuhan dasar mereka (Kharlei, 2013: 59 dan Junaidi, 2017: 77).

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa dalam hubungan antara hokum dan masyarakat akan selalu terjadi dinamika antara hukum yang terepleksi dalam perilaku (*law in action*) dan hukum yang ada dalam aturan (*law in book*). Kaidah hokum yang dianggap mencapai tujuan dengan baik adalah ketika perilaku masyarakat mencerminkan aturan-aturan hukum. Satjipto Raharjo menegaskan bahwa dasar hokum suatu bangsa tidak berada pada sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku masyarakat bangsa tersebut, maksudnya sikap hidup dan perilaku yang baik. Sejatinya hukum tidak hanya berasal dari aturan undang-undang,

melainkan berasal dari perilaku masyarakat. Perilaku ini tidak dapat dibendung oleh aturan hukum sekalipun. Dinamika perilaku akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Karena itu hukum menjadi hidup melalui perilaku manusia, sebab perilaku atau tindakan manusia dapat mengubah teks yang diam dan kaku (Raharjo, 2009: vii-x, 21).

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa dengan teori tersebut di atas dapat dirumuskan kerangka konseptual dari penelitian ini, seperti yang tertera pada skema berikut ini:



C. Bimbingan Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Arab dikenal istilah dua kata *nikah* dan *zawaj*; *nikah* yang berarti bergabung, berhubungan dan akad, sedangkan *zawaj* bermakna berpasangan (Syarifuddin, 2011: 36). Nikah juga mengandung arti menindih, menghimpit, berkumpul; dalam makna kiasan nikah berarti bersetubuh atau berarti akad dan perjanjian (Dakwatul Chairah, 2014: 3).

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Dakwatul Chairah (2014: 4) akad perjanjian yang mengandung makna membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Dari defenisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Penggunaan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah hukum bukan peristiwa biologis semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Nikah mengandung maksud mengandung hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu terlarang, kecuali ada hal yang membolehkan hubungan kelamin itu yakni dengan akad nikah di antaranya keduanya. Dengan demikian akad itu tergolong suatu usaha untuk membolehkan suatu yang asalnya tidak boleh.
3. Nikah yang mengandung arti maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu harus dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*.

Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul (Syarifuddin, 2011: 37).

Ulama Hanafi mendefinisikan yaitu akad yang menfaedahkan

halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syarak. Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat berpandangan bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafaz *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* serta lafaz bentukan keduanya. Juga dianggap sah dengan lafaz *al-hibah* dengan syarat harus disertai penyebutan maskawin, selain kata tersebut tidak dianggap sah (Dakwatul Chairah, 2014: 4).

Menurut Ahmad Ghandur dalam bukunya, *al-Ahwal al-Syaksiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Syarifuddin, 2009: 39).

Kemudian dalam hukum Islam menurut Dakwatul Chairah (2014: 29-37) terdapat prinsip-prinsip atau asas perkawinan yang harus ditaati oleh setiap calon suami atau isteri, yaitu;

1. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dan kekal. Akad perkawinan tidak boleh ditentukan batas waktunya, sebab ikatan perkawinan adalah ikatan yang kekal. Apabila terjadi perceraian hal itu merupakan jalan keluar yang terakhir bagaikan pintu darurat yang terpaksa harus dilalui.

2. Asas Monogami

Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami sebagaimana

disebutkan dalam al-Quran al-Nisa: 3 dan 129. Kebolehan poligami apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi. Karena Islam tidak mengatur teknis bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan serta bukan tindakan sewenang-wenang terhadap isteri dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat poligami sebagaimana disebutkan dalam undang-undang;

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

3. Asas Kedewasaan

Asas kedewasaan yang dimaksud adalah calon suami dan isteri harus memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun psikologis atau jiwanya. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat 1). Asas kedewasaan ini bertujuan agar calon suami dan isteri memiliki secara fisik dan psikologis dalam mengarungi rumah tangga yang penuh dengan tantangan dan masalah yang tidak ringan.

4. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah berdasarkan Hadis dari Nabi Muhammad Saw.

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hakim. Jika pun terjadi perceraian maka itu adalah jalan yang terpaksa dilakukan, sebab masalah-masalah akan muncul terutama pada anak yang dapat merugikan masa depan dan perkembangannya. Asas ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan bimbingan perkawinan atau tema yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

5. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan

Hukum Islam klasik tidak tegas mengatur pencatatan perkawinan, akan tetapi hal ini diatur dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat 2: disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam KHI pasal 5: “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah yang dapat digunakan sebagai bukti yuridis bagi suami atau isteri. Akta nikah juga berfungsi untuk pengurusan identitas hukum atau kependudukan bagi pasangan suami isteri bahkan anak-anak mereka.

6. Asas Kesukarelaan

Maksud dari asas kesukarelaan adalah masing-masing calon suami dan isteri sama-sama suka dan rela, senang hati tanpa paksaan memasuki gerbang perkawinan. Calon suami dan isteri menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keterpaksaan dalam perkawinan dapat berdampak buruk pada keharmonisan rumah tangga.

7. Asas Kebebasan Memilih

Kebebasan memilih pasangan ini merupakan konsekuensi logis dari asas kesukarelaan, artinya jika masing-masing suka dan rela maka akan muncul asas kebebasan untuk memilih pasangan. Biasanya suka rela muncul karena adanya kecocokan masing-masing pasangan.

8. Asas Keseimbangan antara Suami dan Isteri

Suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang. Jika ingin melakukan sesuatu maka dapat dimusyawarahkan di antara mereka, keinginan tidak boleh dipaksakan satu sama lain. Termasuk pembagian kerja dalam rumah tangga sehingga terjadi keharmonisan.

9. Asas Personalitas Keislaman

KHI menyebutkan bahwa “Dilarang melaksanakan perkawinan antar seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a) karena wanita yang bersangkutan masih terkait dengan satu perkawinan dengan pria lain; b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan bimbingan perkawinan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar (Arifin, 1976; 18).

Bimbingan menurut Prianto dan Erman (1999: 99) yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dari Penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa bimbingan perkawinan bermakna pemberian nasehat atau tuntunan kepada calon pasangan suami dan istri sebelum melaksanakan akad nikah.

Sedangkan dasar hukum bimbingan perkawinan adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Nera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Agama;

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/OMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak Oleh bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 6); ^{[[1]]}_{SEP}
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Tujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Sedangkan tujuan diadakannya Bimbingan Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 khususnya Pasal (2)

adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga;
2. Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah;
3. Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberlakuan regulasi dan aturan hukum yang terkait pembimbingan pernikahan bahkan dijadikan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan, menunjukkan bahwa program ini dirasa demikian penting. Namun dalam kenyataannya, bimbingan pernikahan belum berjalan dengan baik, masih bersifat formalis. Karena itu, program ini harus mendapatkan perhatian serius dan semakin diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena itu, pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini sebelum menjadi masalah yang boleh jadi mengancam generasi berkualitas (Nasution, 2015: 188).

Mengingat begitu pentingnya bimbingan pernikahan maka mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah perundang-undangan tentang keluarga dan kependudukan, maka semestinya Bimbingan Pernikahan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat oleh khususnya Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, dan unsur-unsur lainnya. Demikian juga di tingkat daerah oleh instansi terkait. Lebih dari itu, sebagaimana diamanatkan oleh

perundang-undangan, untuk pelaksanaan kegiatan ini mestinya mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

D. Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah sepasang suami isteri beserta anak atau anak-anak mereka yang belum kawin (menikah), tinggal bersama dalam satu rumah. Mereka ini disebut *conjugal family* atau dalam istilah lain disebut dengan keluarga batih (*nuclear family*), sebab hubungan mereka didasarkan pada ikatan perkawinan (Prameswari, 1999: 67).

Keluarga merupakan sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Oleh karena itu, pengukuran ketahanan keluarga yang dapat menggambarkan ketangguhan keluarga di Indonesia dalam menangkal berbagai dampak negatif yang datang dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (2016: 5).

Konsep keluarga memiliki pengertian dan cakupan yang luas

dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa. Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut). Dari dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (2016: 5).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan tentang fungsi keluarga. Keluarga memiliki fungsi yang urgen bagi individu yang berada di dalamnya seperti ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) fungsi keagamaan; (b) fungsi sosial budaya; (c) fungsi cinta kasih; (d) fungsi melindungi; (e) fungsi reproduksi; (f) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (g) fungsi ekonomi; (h) fungsi pembinaan lingkungan.

Selain itu, para ahli juga menjelaskan bahwa ada delapan fungsi keluarga yakni: *reproduction* (untuk kelestarian sistem sosial),

maintenance (perawatan dan pengasuhan anak), *placement* (memberi posisi sosial kepada anggota keluarga), *socialization* (sosialisasi nilai-nilai sosial sehingga anak dapat diterima secara sosial secara wajar), *economics* (mencukupi kebutuhan anggota keluarga), *care of the ages* (perawatan anggota keluarga lanjut usia), *political center* (memberikan posisi politik dalam masyarakat tempat tinggal), *physical protection* (perlindungan fisik, khususnya sandang, pangan dan perumahan) (Barnadib, 1983: 131).

Menurut Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (diringkaskan menjadi UU tentang PKPK), sebagai penyempurna terhadap UU No. 10 tahun 1992, “ketahanan keluarga” dan “keluarga sejahtera” disebut dalam satu pasal, yakni Pasal 1 ayat (11). Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Ketahanan keluarga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6). Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016: 6) bahwa ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan

kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang

memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2016: 7).

Kemudian dalam kajian lebih dalam, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal yang disebut sebagai Faktor Komunal. Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global yang disebut sebagai Faktor Sosial. Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam

tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016: 7).

Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa ketahanan keluarga memiliki beberapa indikator yaitu; Pertama, keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan. Kedua, keluarga mempunyai kemampuan fisik materil guna: (1) hidup mandiri, (2) mengembangkan diri, dan (3) keluarga hidup harmonis dalam (4) meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin (Nasution, 2015: 183).

Namun demikian dari sekian banyak fungsi keluarga, ada tiga fungsi yang hampir tidak tergantikan oleh lembaga di luar keluarga, yakni fungsi biologis (regenerasi/penerusan keturunan), fungsi afektif (kasih sayang) dan fungsi sosialisasi. Andaikan pun fungsi ini dapat diganti oleh lembaga lain, tetapi keluarga tetap memegang peran sangat penting (Khairuddin, 1985: 58-67).

Berikut akan dijelaskan masing-masing fungsi keluarga tersebut di atas. *Pertama*, maksud fungsi biologis bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua (ibu) melahirkan anak yang merupakan penerus keturunan dan keluarga (regenerasi) dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat (Khairuddin, 1985: 59).

Jika merujuk pada al-Qur'an maka ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan fungsi biologi tersebut. Antara lain dalam QS. al-

Syura: 11: *(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Demikian pula dalam QS. Al-Nahl; 72. “Allah berfirman: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.”*

Kedua, fungsi afektif (afeksi, kasih sayang), bahwa orang tua (bapak dan ibu) berfungsi membangun terciptanya hubungan cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga; awalnya cinta kasih antara suami dan isteri, kemudian dilanjutkan dengan cinta kasih antara orang tua dengan anak/anak-anak. Dari hubungan cinta kasih ini lahirnya generasi, dan dari generasi ini lahir pula hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai, pandangan hidup, sikap dan karakter. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan factor penting bagi perkembangan pribadi anak.

Fungsi cinta dan kasih sayang ini diisyaratkan juga dalam QS. al-Rum (30): 21, bahwa dalam diri pasangan suami dan isteri telah diberikan oleh Allah benih cinta dan kasih sayang, untuk disirami dan dipupuk agar semakin berkembang dan kokoh. Selanjutnya cinta dan kasih sayang ini diturunkan kepada anak cucu.

Ketiga, fungsi sosial dalam keluarga adalah bagaimana anggota keluarga mensosialisasikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

kepada anak. Ada yang menyebut fungsi sosial ini dengan sebutan fungsi sosialisasi. Pada akhirnya fungsi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak (karakter). Sebab melalui interaksi social dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan dalam rangka menjamin perkembangan kepribadian yang baik bagi anak. Sehingga tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa fungsi sosialisasi adalah fungsi dan proses pembentukan karakter anak (akhlak). Betapa pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan bahwa misi utama Nabi Muhammad Saw., adalah menyempurnakan akhlak.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi

kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016: 8).

Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan yang ada dalam rumah tangga sehingga membawa implikasi terjadi keharmonisan di dalam masyarakat. Karenanya nilai-nilai ketahanan keluarga dengan dilandasi nilai-nilai agama perlu difahami sebagai sebuah kebutuhan bersama di dalam keluarga sehingga keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan berumah tangga dapat terwujud (Amalia, Akbar dan Syariful, 2017: 134).

Jadi dalam kajian ini akan lebih difokuskan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan menggunakan prespektif teori efektivitas, teori sistem dan teori peran.


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini tergolong ke dalam *field research*, dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian ini juga merupakan *baseline study*, yaitu studi evaluasi-dekriptif untuk kebijakan, yaitu evaluasi terhadap agenda institusionalisasi gagasan dan aplikasi kebijakan yang terkait dengan usaha mewujudkan ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pijakan dan pedoman oleh pemerintah untuk mendorong, membingkai dan merespon pentingnya ketahanan keluarga di Indonesia. Berikut ini terdapat tabel yang menjadi kerangka acuan dalam penggunaan metodologi penelitian yaitu sebagai berikut:

Diagram 2
Skema Metodologi Penelitian



Pendekatan yang relevan untuk studi ini adalah pola konvergensi antara sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis akan memotret efektifitas program bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pendekatan normatif berusaha untuk memetakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Langkah

ini dianggap penting karena dengan adanya aturan-aturan *legal-formal* tersebut diharapkan masyarakat mempunyai semacam petunjuk pelaksanaan dan arah pedoman dalam bersikap dan juga bertindak untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

B. Teknik Pengumpulan Data

Fokus utama penelitian ini adalah efektifitas program bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan. Mengacu pada fokus kajian ini, maka data yang dibutuhkan adalah segala informasi yang terkait program bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan. Data yang dikumpulkan merupakan kombinasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun proses pengumpulan data akan dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian ilmiah, sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data model ini adalah dengan melakukan kajian secara mendalam segala data pustaka yang terkait dengan riset

efektifitas program bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan.

2. *Wawancara*

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan kunci (*key informan*). Informan kunci dalam penelitian ini mencakup; Kepala Kantor Kemenag, Kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh KUA, Penghulu di Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah) dan Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir).. Metode wawancara yang digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci ini adalah menggunakan sistem wawancara terstruktur. Data tersebut akan di *cross ceck* kembali sesuai dengan instrumen wawancara yang telah disiapkan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Angket

Angket atau juga familiar dengan Qusioner merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket berupa daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Angket ini akan disebar di Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe

dan Kabupaten Aceh Tengah) dan Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir).. Selanjutnya, angket yang akan disebar akan dibuat dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan sistem SPSS untuk mengolah datanya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan. Tetapi mengingat luasnya populasi, terbatasnya waktu pelaksanaan dan dana, tidak mungkin dijangkau secara seluruhnya, maka dipilih sampel sebanyak 6 (lima) kabupaten/kota. Dengan menggunakan teknik pengambilan sample *purposive sampling*, maka kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah di Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah) dan Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir).

D. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya itu akan dianalisis

dengan pendekatan kualitatif. Adapun tahap-tahap analisis data secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

(1) Proses editing.

Proses ini merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum analisa data dimulai. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan di lapangan, baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi dan uniformitas. Maksudnya dari proses editing ini data itu menjadi bersih, guna menghilangkan kesalahan dan keraguan dalam memahami dan menganalisisnya.

(2) Mereduksi Data.

Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh di lapangan itu diseleksi ulang, disederhanakan dan dibuat kategori-kategori serta data mentah lapangan itu ditransformasikan ke dalam bentuk abstraksi-abstraksi. Dalam kegiatan ini nampak bahwa kegiatan mereduksi data sudah mulai melibatkan proses analisa, karena bagaimanapun juga, tanpa analisa yang teratur dan sungguh-sungguh data tidak akan mungkin diseleksi, disederhanakan, dikategorikan dan ditransformasikan dalam berbagai bentuk narasi, deskripsi, maupun abstraksi.

(3) Penyajian Data.

Proses ini dimaksudkan sebagai pengorganisasian data secara lebih sederhana ke dalam bentuk-bentuk matriks, skema, tabel, ataupun *charts*. Dengan penyajian data dalam bentuk-bentuk yang demikian itu diharapkan segala bentuk kompleksitas hubungan antara berbagai karakteristik ataupun variabel tertentu telah dapat divisualisasikan kedalam bentuk yang amat sederhana, namun sistematis (Lexy J. Moleong, 2005: 287-289)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Provinsi Aceh

Aceh merupakan wilayah yang terletak dibagian paling utara pulau Sumatera dan paling barat bagi kepulauan Nusantara. Berikut berpuluh-puluh pulau besar dan kecil yang mendampinginya, wilayah itu kini disebut Provinsi Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah yang pertama kali memeluk agama Islam. Para pakar sejarah mengakui bahwa daerah pertama kali masuk Islam adalah Pereulak (Aceh Timur) pada abad I Masehi. Bahkan menurut Mohammad Said berdasarkan sumber-sumber Cina dan Barat bahwa Islam sudah masuk ke Aceh (*Tasi*) pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh Masehi (Mohammad Said, 1981: 56 dan Atjeh, 1985: 23).

Sejalan dengan itu, sebelum Masehi pelaut-pelaut Indonesia telah berhasil mengarungi lautan luas. Mereka pertama kali melintasi samudra dengan menggunakan ilmu perbintangan sebelum bangsa Eropa menemukan kompas. Pada masa ini juga tercatat perpindahan orang-orang Indonesia ke Afrika bagian Timur atau Madagaskar. Kemudian di zaman Alexander Agung telah ada pelaut dari Sumatera yang berlabuh di Sungai Indus (India) secara kontinyu. Selain itu, di pertengahan abad I Masehi orang Sumatera mengunjungi Romawi dan menghadap ke Kaisar Caludius. Bahkan menurut catatan Idrisi pada abad X Masehi menyebutkan bahwa ia melihat pelaut Aceh di

Madagaskar, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Aceh telah berhasil melakukan migrasi ke sana (Mohammad Said, 1981: 17).

Kontak pelayaran Indonesia dengan dunia luar diawali oleh datangnya lebih dahulu pelaut Indonesia yang membawa hasil buminya ke pelabuhan dunia luar. Sebagaimana dipahami bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Cina. Kedatangan mereka tentulah dimungkinkan oleh kemahiran menggunakan perahu. Sehingga hubungan Cina dengan kepulauan Nusantara terus terjalin. Menurut catatan Cina "*Tsienhan-Shu*" yang ditulis pada masa Kaisar Wang Mang (1-6 M), kaisar tersebut mengirimkan hadiah berupa mutiara dan permata kepada sebuah negeri yang disebut *Huang Che*, kaisar memesan agar imbalan bingkisannya dikirimkan Badak, yang terdapat di negeri itu. Sejarawan banyak sependapat bahwa *Huang Che* yang dimaksud adalah Aceh (Mohammad Said, 1981:18).

Selanjutnya hubungan perdagangan internasional pada prakolonialisme Barat di kawasan Asia Tenggara, secara historis merupakan pertemuan bangsa-bangsa Asia tengah (terutama Cina) Asia Tengah (India), dan Timur Tengah (Persia dan Yaman). Pasang surutnya gelombang perdagangan melalui laut tampaknya diwarnai oleh pasang surutnya gelombang politik di daerah-daerah yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Yaitu dominasi dan monopoli perdagangan oleh kerajaan-kerajaan di India, Timur Tengah, Cina dan Sriwijaya serta Majapahit (Nasikun, 2001; 220).

Pada masa pra Islam di Asia Tenggara, tampaknya Cina yang mendominasi perdagangan di Asia Tengah, Selatan dan Tenggara. Komoditi yang dimonopoli oleh Cina tersebut kemudian di bawa ke

Timur Tengah, terutama Mesir sebagai pasar andalan Eropa, sebelum dibukanya Terusan Zues dan ditemukannya jalur Tanjung Harapan (Afrika Selatan) oleh Vasco Da Gama yang berakibat pada pergeseran monopoli. Dikuasainya Mesir oleh pasukan Kristen mengakibatkan imperium Islam di Timur Tengah mulai kehilangan monopolinya di pasaran Eropa. Hal ini memaksa Islam untuk mengekspansi daerah Timur dan Selatan di mana Islam berhadapan dengan kekuatan imperium Cina yang tengah merosot. Pasang surut dominasi tersebut nampaknya mempengaruhi formasi dan stratifikasi sosial-kultural masyarakat yang disinggahi.

Setelah runtuhnya hegemoni India dan Cina gelombang orang-orang Arab mulai membentuk koloni-koloni pedagang yang kemudian melakukan perkawinan antara etnis. Koloni-koloni itu merebut posisi kunci penguasa lokal non-Islam dengan penaklukan baik secara ekonomi maupun kekerasan. Pada fase berikutnya mereka memantapkan pusat kekuasaan dengan Islam sebagai basis legitimasinya. Keterkaitan antara penyebaran Islam dengan kepentingan politik dan ekonomi yang berlangsung di kawasan dagang internasional saat itu, telah menyebabkan kekuatan Islam bercitra ekspansionisme (Nasikun, 2001: 221).

Perlu dicatat bahwa Aceh juga merupakan wilayah yang didatangi oleh beberapa pengembara dunia yang pernah berkunjung antara lain; Marco Polo dari Venezia, Italia yang datang ke Aceh sekitar tahun 1292 (Muhammad Zainuddin, 1961: 28), Ibnu Batutah dari Maghribi, Timur Tengah tiba di Aceh sekitar tahun 1346 (Ross E. Dun, 1995: 386-390) dan Laksamana Cheng Ho dari Cina mendarat di Aceh

sekitar tahun 1405-1407 (Kong Yuangzhi, 2000: 258). Ketika mereka datang ke Aceh pihak kerajaan Aceh menyambutnya dengan meriah dan penuh persahabatan serta dijamu secara terhormat layaknya sebagai tamu yang dimuliakan. Ibnu Batutah melaporkan bahwa ia bertemu dengan kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Kemudian beberapa sumber Cina menyebutkan bahwa pada permulaan abad ke-15 utusan-utusan Samudra Pasai mengunjungi negeri Cina untuk menyampaikan upeti-upeti dengan menggunakan kapal yang datang dari Malaka yang pada masa itu sedang dalam proses pengembangan menjadi bandar besar (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 40).

Utusan-utusan Samudra Pasai telah mengadakan hubungan dengan Cina sejak abad ke-13 dari sumber-sumber Dinasti Yuan (1289-1367) dapat diketahui bahwa Sultan Pasai mengirim utusannya ke Quilon di India Barat pada tahun 1282, sepuluh tahun sebelum Marco Polo tiba di Perlak. Mendengar saran-saran yang disampaikan oleh utusan Cina di Quilon, maka Samudra Pasai mengirimkan dua orang utusannya yang bernama Hasan dan Sulaiman ke Cina. Sebaliknya, Cina mengirim utusan bernama Zheng He ke Samudra Pasai pada sekitar tahun 1403, 1405, 1414, 1415 dan 1430. Pada tahun 1405 Zheng He selaku utusan Cina bertemu dengan *Tsai-nu-li-a-pi-ting-ki*; yang dimaksud adalah Sultan Zainal Abidin Malik al-Zahir (1383-1450) (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 41).

Realitas tersebut di atas menyebabkan banyak bangsa yang datang ke Aceh, sehingga mempengaruhi struktur dan stratifikasi serta perilaku sosial masyarakat. Aceh menjadi kota yang ramai dan kemudian membentuk masyarakat urban yang secara sosiologis dan

antropologis lebih cepat berkembang dan menerima perubahan. Sehingga para pakar mengakui bahwa saat itu masyarakat Aceh telah menjadi masyarakat kosmopolit dan multikultural.

Selanjutnya, kekuatan Islam yang telah sampai di India dan Asia Tenggara sesungguhnya tidak merupakan suatu kekuatan yang terintegrasi dengan satu negara induk. Kekuatan mereka –yang berdiri sendiri di atas masing-masing kerajaan— lebih dipersiapkan untuk mengiringi jalannya perebutan dominasi perdagangan. Kekuatan militer tersebut secara pasti dari abad ke abad baik ke wilayah Eropa (menghasilkan perang Salib) maupun Asia Selatan dan Tenggara.

Gelombang Islam dalam melakukan ekspansinya telah membawa bekal sistem perpajakan khususnya pajak perdagangan, pajak pelabuhan dan berbagai tata hukum Islam yang ada pada perkembangannya kemudian menjadi suatu upaya birokratisasi yang mengiringi jalannya hegemonisasi melalui perdagangan dan penyebaran agama. Fenomena sosial-politik semacam ini –yang berkembang di Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara— merupakan fenomena yang membentuk budaya kota. Oleh karena mereka banyak bergerak di kawasan pantai maka perdagangan mereka terdiri dari pedagang antara kota pantai. Dalam hal ini –pada awalnya—hukum Islam diberlakukan di kalangan para pedagang. Untuk menjaga berlakunya hukum tersebut penguasa Islam menggunakan kekuatan militer untuk melindungi hukum Islam. kekuatan militer ini pula yang digunakan untuk melindungi perdagangan melalui laut yang memang penuh resiko untuk berhadapan dengan perompak (Nasikun, 2001: 221).

Kekuatan Islam di Sumatera Utara pada masa itu bisa jadi belum begitu mempertimbangkan kehadiran militer untuk merebut dominasi Cina dan India. Pasukan yang menyertai pedagang Islam hanyalah berperan sebagai pelindung pedagang dari serangan perampok. Tampaknya massa Islam baik dari India maupun Timur Tengah yang tinggal di Sumatera Utara hanyalah merupakan koloni kecil yang mendapatkan hak istimewa dari penguasa lokal karena posisinya sebagai pedagang (yang sesungguhnya merupakan wilayah Sriwijaya pinggiran). Pada perkembangan berikutnya setiap koloni tersebut mengangkat pimpinannya sendiri (biasanya ditunjuk oleh seorang nahkoda) dalam rangka mempermudah hubungan dengan penguasa lokal dan mempermudah persinggahan rekan-rekan pedagang yang sebangsa. Pada masa itu perkawinan dengan penduduk lokal merupakan hal penting dalam pertumbuhan Islam. Ketika kekuatan Islam mulai mendapatkan jalan untuk mendominasi perdagangan di Asia, maka organisasi internal di setiap koloni tersebut melengkapi dirinya dengan unsur-unsur kemiliteran. Setelah dominasi Islam mencapai puncaknya dan menggeser Cina dan India, kehadiran militer dalam kapasitasnya untuk menghadapi persaingan dagang dan sekaligus untuk memperluas wilayah koloni.

Kemudian dalam perspektif sejarah, Aceh merupakan tempat pertama kali mendapat sinar keislaman. Menurut *Hikayat Raja-Raja Pasai* (ditulis setelah 1350), seorang Syaikh Ismail datang dengan kapal Makkah *via* Malabar ke Pasai yang bertemu dengan Meurah Silu, kemudian di Islamkan. Ia mengganti namanya menjadi Malik al-Shalih (w. 1297) dan kemudian menjadi penguasa pada kerajaan Samudra

Pasai. Pengangkatan Meurah Silu menjadi Sultan oleh Syeikh Ismail merupakan kunci penting bagi perkembangan Islam di Aceh karena hal ini membuka kesempatan bagi Pasai untuk menjadi bagian dari jalur perdagangan yang telah didominasi oleh Islam. Transformasi Islam dari kekuatan ekonomi perdagangan menjadi gagasan politik kesultanan memberikan peluang yang sangat besar bagi para pedagang Islam untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan masalah ekonomi, sosial, politik bahkan memiliki hak istimewa dalam pemilihan sultan. Kelompok pedagang yang membentuk kedewanan inilah yang kemudian disebut dengan *orang kaya*. *Orang kaya* ini terdiri dari orang-orang yang dianggap cakap hukum, ekonomi dan politik (Nasikun, 1999: 224 dan Azyumardi Azra, 1989: 12).

Basis politik Islam semakin meluas dengan pengislaman Lamuri dan beberapa kerajaan Budha lain dan Sumatera Utara. Kendati demikian tampak bahwa hingga pada masa Alauddin Kahar (1530-1552) struktur masyarakat lokal dikategorikan berdasarkan *sukee* atau *kaom*. Pembagian seperti ini menunjukkan bahwa unsur-unsur lokal tetap memiliki peranan penting, sementara penguasa lama menempati wilayah yang semakin menyempit. Proses Islamisasi berlangsung secara cepat ditengah-tengah masyarakat lokal yang masih memeluk agama Hindu dan Budha mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh telah bersentuhan dengan Islam jauh sebelumnya. Beberapa saat kemudian Islam telah menjadi agama mayoritas yang mengakar secara kuat dalam masyarakat.

Selanjutnya proses transformasi intelektual dan transmisi Islam di Aceh terus berlanjut, sehingga melahirkan ulama dan

cendekiawan yang tetap masyhur sampai sekarang. Ulama seperti, Hamzah Fanzuri (w. 1600), yang mengarang kitab *Syarab al-Asyiqin*. Syamsuddin ar-Sumatrani (w. 1630), mengarang kitab *Mir'at al-Mukmin*. Keduanya adalah pujangga yang pertama di Asia Tenggara. Selain itu, Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) dengan karya *masterpiece*-nya yaitu kitab *Shirath al Mustaqim* dan *Bustanul Salatin*, dan Abdurrauf al-Singkili yang lebih terkenal dengan nama Syiah Kuala (w. 1730 M), karangannya *Tarjumun al Mustafid* (kitab tafsir pertama di Asia Tenggara) dan *Mir'at al-Thullab* (Azyumardi Azra, 1998: 202). Kerajaan Aceh juga terkenal sebagai Dinasti yang pertama kali mengeluarkan mata uang emas di wilayah Asia Tenggara yang beridentitaskan Islam yang dinamakan *Dirham*. Saat itu kerajaan diperintah oleh Sultan Malik Zahir (w. 1326), mata uang tersebut kemudian berpengaruh sampai ke Malaka dan Brunai (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 9).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmuwan sekaligus ulama tersebut telah memberikan konstribusinya yang cukup signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat Aceh. Perubahan yang menjadikan Islam sebagai tata nilai dan norma yang membentuk perilaku masyarakat. Menguatnya spirit Islam jelas mempengaruhi struktur dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya mewarnai atmosfir sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, hukum, dan pranata sosial lainnya oleh karya-karya besar ulama tersebut. Pendek kata Islam menjadi *maenestream* (arus utama) dalam pelbagai segi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terwujud ketika kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M). Saat itu

Aceh menjadi barometer kota metropolitan yang menjadi pusat keilmuan, perdagangan dan peradaban Asia tenggara bahkan pengaruhnya sampai ke Asia Selatan dan Timur Tengah dan Cina.

Setelah Sultan Iskandar Tsani (1636-1641 M) wafat secara berturut-turut kerajaan dipimpin oleh sultanah yaitu; Sultanah Safiatuddin Syah (w. 1675); Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678 M); Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1677-1688 M); Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699 M) (Teuku Ibrahim Alfian, 1994: 1-4). Keempat sultanah ini disebutkan sebagai *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan* (Fatima Mernissi, 1996: 52).

Pada fase selanjutnya Aceh memasuki masa pergolakan dan revolusi sosial-politik yakni perjuangan melawan penjajah. Sejak perang melawan penjajah; Portugis (1511), Belanda (1874), dan Jepang (1942), tak terhitung para syuhada yang wafat di medan pertempuran. Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya pahlawan-pahlawan yang gagah berani dan mungkin tak salah jika dikatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang paling banyak melahirkan pejuang dan pahlawan antara lain; Teuku Umar, Tengku Chik di Tiro, Panglima Polem, kemudian perempuan yaitu; Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Laksamana Keumalahayati, Laksamana Leurah Ganti; Laksamana Muda Cut Meurah Inseun; Jenderal Kemala Cahaya; Pocut Baren dan Pocut Meurah Intan (Ali Hasjmy, 1996: xiv).

Pasca kemerdekaan Aceh masih mengalami konflik sosial-politik yaitu dengan terjadinya Perang Cumbok antara PUSA (Persatuan Ulama Se-Aceh) dan *uleebalang*, (1945-1946), DI/TII (1953), deklarasi GAM (1976), DOM (1989-1990) dan Darurat Militer

(1998-2003). Dari segi faktor penyebabnya, konflik Aceh dapat digolongkan sebagai konflik yang sangat kompleks (multidimensi), karena sumbernya tidak semata persoalan separatisme, tetapi telah mengalami tumpang tindih dengan sumber-sumber konflik lainnya, baik faktor historis seperti: kekecewaan politis, dendam, kebencian, ketidakpercayaan, lemahnya penegakan hukum dan penyelesaian masalah yang keliru.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan dengan Ibukota Palembang merupakan salah satu kota tua di Nusantara. Palembang semula termasuk wilayah kerajaan Budha Sriwijaya yang diperkirakan berkuasa dari tahun 683 M sampai 1371 M. Secara historis Palembang merupakan kota tertua di Indonesia jika berdasarkan Prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Terbentuknya pulau-pulau di Palembang karena banyaknya anak sungai yang melintas dan memotong kota ini. Sewajarnya pula kalau Palembang disebut Kota Seratus Sungai (Sustianingsih, Yati, dan Iskandar, 2019).

Palembang adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya sejak zaman keemasan kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam, hal ini dibuktikan dengan keberadaan sejumlah peninggalan sejarah yang sampai saat ini menjadi objek wisata Palembang, Palembang berasal dari kata Lembang, berarti lembah, tanah lekuk, tanah yang rendah, atau dalam arti lain tempat yang hanyut ke tepi, atau tempat tanah yang terdampar. Nama Palembang hingga saat ini belum dapat diperkirakan apakah nama ini lahir sejak Sriwijaya runtuh atau

sebaliknya (Sustianingsih, Yati, dan Iskandar, 2019).

Palembang pada masa Kerajaan Sriwijaya berlangsung pada abad ke-7 hingga abad ke-9, yang digambarkan sebagai salah satu kerajaan maritim terpenting di Asia Tenggara. Berbagai peninggalan sejarah telah memberi bukti tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Setidaknya telah ditemukan sepuluh prasasti peninggalan Sriwijaya, yakni Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, Prasasti Talang Tua di Palembang, Prasasti Kota Kapur di Sebelah Barat Pulau Bangka, Prasasti Karang Birahi di Jambi, Prasasti Palas Pasemah di Lampung, Prasasti Boom Baru di Palembang, Prasasti Tulang Bawang, Prasasti Bungkuk, dan Prasasti Ligor di Semenanjung Malaya (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 15).

Temuan-temuan arkeologis yang didapatkan para ahli sejarah kuno seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Talang Tuwo, Prasasti Karang Brahi dan Prasasti Kota Kapur mengantarkan pada keyakinan kuat bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berlokasi di pantai timur Sumatera Selatan atau wilayah Palembang sekarang ini. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar dan makmur. Kebesaran dan kemakmuran Sriwijaya tergambar jelas dalam kesaksian seorang penulis Arab, Ibnu Rustah, yang menyatakan: “tidak ada negara yang sekaya dan lebih berkuasa serta mendapat upeti dari mana-mana selain Sriwijaya”. Seorang penulis Cina yang lama tinggal di Sriwijaya, I-Tsing menggambarkan Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ketujuh menikmati kemakmuran yang sangat tinggi. “Rakyat memberikan sajian bunga teratai emas kepada archa Budha; dalam upacara agama

tampak perabotan dan arca- arca serba emas. Rakyat dari semua lapisan berlomba memberi sedekah kepada para pendeta". Ibukota Sriwijaya, Palembang, digambarkan sebagai sebuah kota yang sangat kaya, menjadi pusat imperium komersial yang menguasai kawasan Nusantara (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 15-16).

Setelah berakhir Kerajaan Sriwijaya, muncul Kerajaan Islam yang dikenal Kesultanan Palembang Darussalam dari tahun 1553 hingga 1814. Masa kejayaan Kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa kejayaannya ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Penulis Inggris, Marsden, menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Banyak kapal berkunjung di pelabuhan ini, dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. Beragam komoditas dagang dibawa oleh kapal-kapal tersebut masuk ke Palembang seperti beras, garam, dan bahan pakaian. Orang-orang Belanda mengumpulkan lada dan timah dari Palembang sesuai dengan kontrak antara VOC dengan Sultan Palembang. Pengangkutan lada dan timah dari Palembang masing-masing kurang lebih mencapai 2 juta pon (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 36).

Palembang sekaligus muncul sebagai kawasan yang dinamis dalam perkembangan Islam. Beberapa ulama besar bereputasi internasional muncul dari Palembang, di antaranya yang paling menonjol adalah Syekh Abdussamad al-Palimbani, seorang ulama keturunan Arab dengan pengaruh besar di Keraton Palembang dan Dunia Melayu. Syekh Abdussamad al-Palimbani aktif

mengembangkan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Dia menerjemahkan karyanya yang berjudul *Sair al-Salikin* dan *Hidayat al-Salikin*. Karya-karyanya ini masih banyak mendapat apresiasi dan dibaca hingga dewasa ini di negara-negara Asia Tenggara terutama di Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunai, Malaysia, Singapura dan Indonesia (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 37).

Al-Palimbani merupakan ulama yang menjadi tokoh sentral di dunia Melayu yang mencapai karier intelektualnya di Makkah dan dipandang berjasa dalam menginspirasi semangat patriotisme dan perlawanan melawan penjajah lewat korespondensi yang dijalinnya dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan Pangeran Mangkunegara di Surakarta. Tokoh-tokoh ulama besar Palembang lainnya yang berperan penting sebagai penasehat sultan, misalnya Kyai Haji Kiagus Khotib Komad pada masa Sultan Abdurrahman dan Tuan Fakih Jamaluddin pada masa Sultan Muhammad Mansyur (Mahmud, 2008:104-105). Kiagus Khotib Komad adalah seorang ahli tafsir Alquran dan Fiqih, sedangkan Tuan Fakih Jalaludin mengajar ilmu Alquran dan ilmu Ushuluddin. Ulama ini memainkan peran penting dalam kegiatan dakwah hingga masa pemerintahan Sultan Mahmud Jayo Wikramo (Harun, 1995:48). Kaum ulama memang mempunyai kedudukan istimewa dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Tempat pemakaman para ulama yang berdekatan dengan makam sultan memberikan bukti tentang kedudukan istimewa kaum ulama dalam di Keraton Palembang (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 38).

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penataan kampung-kampung dan jalan-jalan. Sultan Mahmud Badaruddin I juga meletakkan pembangunan bangunan-bangunan monumental Palembang abad ke-18, termasuk diantaranya Bangunan Kuto Lamo dan Kuto Besak pada tahun 1737, serta bangunan Masjid Agung Palembang. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, VOC memaksakan kontrak monopoli dalam perdagangan lada dan timah dari Kesultanan Palembang. Dengan pemberlakuan hak monopoli ini, para pedagang non-Belanda khususnya Inggris dan Portugis tertutup peluangnya untuk terlibat dalam perdagangan komoditas tersebut (Mahmud, 2008:48). Pemberian hak monopoli kepada VOC merupakan bentuk kompromi taktis yang dilakukan untuk melonggarkan tekanan dari VOC, sehingga Sultan Mahmud Badaruddin I mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mempersatukan keluarga kesultanan yang terpecah-belah (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 15-16).

Keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pusat politik menjadi lebih kuat tatkala di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1774-1803). Selama memegang tampuk kekuasaan, Sultan Muhammad Bahauddin I berhasil membangun armada laut untuk mengamankan perdagangan maritim di jalur Selat Malaka dan menegakkan kekuasaan Palembang atas Bangka dan Belitung. Sultan juga membangun benteng pertahanan di Muntok, serta melanjutkan pembangunan Kuto Besak yang telah diawali oleh

kakeknya, Sultan Mahmud Badaruddin I. Capaian lainnya adalah diselesaikannya sengketa perbatasan dengan Lampung dan kerawanan-kerawanan yang sering terjadi wilayah lalu lintas perdagangan dan penanaman lada. Kekayaan dan kemakmuran Palembang tambah meningkat berkat aktivitas perdagangan yang dilakukannya dengan pedagang-pedagang asing lain. Bukan itu saja, di bawah Sultan Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang menjadi pusat sastra agama Islam yang terkemuka di Nusantara berkat pengembangan syiar Islam melalui sastra Melayu, dan mengambil-alih peran yang sebelumnya dimainkan oleh Aceh yang tengah mengalami kemerosotan (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 39).

Masa berakhirnya Kesultanan Palembang tidak terpisahkan dari keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Badaruddin II untuk menghentikan perlawanannya. Dengan kekuatan militer yang sangat besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor Hendrik Markus Baron De Kock. Belanda mencoba membalas kealahannya dan berusaha mengakhiri perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II. Pengerahan kekuatan militer secara besar-besaran tidak menjamin penaklukan Palembang berlangsung dengan mudah karena pihak Kesultanan Palembang juga telah mempersiapkan diri dengan memperkuat benteng pertahanan, persenjataan, maupun komando dan personelnya (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 42).

Ketika kolonial Belanda menjajah Palembang mereka membagi bekas wilayah Kesultanan Palembang Darussalam menjadi dua bagian, yakni Karesidenan Palembang dan Karesidenan Bangka-Belitung. Pembentukan Karesidenan Palembang dilakukan pada 1

Juni 1824. Karesidenan ini dibatasi mulai dari laut melewati Sungai Mesuji hingga Matawolu dengan garis berkelak-kelok hingga mata air Danau Seroja. Garis tersebut berlanjut melalui Gunung Pungkau, Bukit Mandah dan Pematang Tigaman menuju Bukit Pasagi (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 45).

Secara administratif Karesidenan Palembang dibagi menjadi beberapa afdeling dengan masing-masing dipimpin oleh asisten residen. Secara terperinci wilayah Karesidenan Palembang terdiri dari empat afdeling, yakni: 1) Daerah Ibukota Palembang; 2) Afdeling Palembang Ilir, dengan Sekayu sebagai ibukota; 3) Afdeling Palembang Ulu, dengan Lahat sebagai ibukota; dan 4) Afdeling Ogan Ulu dan Komerling, dengan ibukota Baturaja. Wilayah afdeling dibagi menjadi beberapa onderafdeling, yakni wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang kontrolir. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang kontrolir dibantu oleh beberapa demang atau kepala distrik, asisten demang, mantri polisi, mantri pajak dan mantri kesehatan. Pemberlakuan administrasi kolonial menandai integrasi wilayah dan masyarakat Palembang dalam era kekuasaan imperialis Belanda (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 46).

Kesultanan Palembang kental dengan nilai-nilai Islam yang mencapai puncaknya pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II. Sultan tersebut mengeluarkan sejumlah fatwa untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku baik bagi pejabat maupun rakyat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yakni:

1. Jadikanlah kedudukanmu untuk kebajikan dan berkatalah dengan teratur.

2. Dengarkan akan perkataan yang baik dari orang yang berbicara padamu
3. Jangan engkau beranikan seseorang berbuat zalim atas seseorang
4. Jangan engkau perlihatkan akan hartamu kepada orang lain.
5. Hendaklah engkau pikirkan akan jawabanmu
6. Jangan campuri perkataan yang batil
7. Jangan engkau banyakkkan hajatmu kepada orang lain
8. Pelihara akan dirimu dari perbuatan dan perkataan yang menyalahi syariat.
9. Jangan engkau banyakkkan isyarat dengan tanganmu dan jangan banyakkkan berpaling ke belakang.

Fatwa-fatwa tersebut tidak diragukan lagi ikut membentuk karakter masyarakat Palembang masa kesultanan. Beberapa karakter yang mengejawantahkan fatwa-fatwa Sultan Mahmud Badaruddin II dan menarik untuk digaribawahi di sini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dapat dijangkau, yakni keteguhan menjunjung syariat Islam, sikap terbuka terhadap pihak lain, serta penggunaan kedudukan demi kebaikan (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 61).

Sebagaimana Aceh, Padang, Banten, Demak, Makassar Banjarmasin dan Ternate sebagai bekas Kerajaan Islam di Nusantara, maka pengaruh secara sosial, budaya dan tatanan hukum cukup kuat.

B. Sebaran *Key Informan* dan Responden

1. Sebaran *Key Informan* (informan kunci)

Secara umum informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah) dan Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir). Informan kunci ini merupakan sumber informasi yang dianggap sangat memahami persoalan efektifitas program bimbingan perkawinan dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sebaran Responden

Berdasarkan hasil olah data berdasarkan sistem SPSS, Lebih lanjut dapat dikemukakan sebaran responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin

Angket/Kusioner disebarakan kepada 200 responden. Komposisi 200 responden, dapat dikemukakan bahwa sebaran responden berdasarkan kategori jenis kelamin ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	105	52,5
Perempuan	95	47,5
Total	200	100

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah hampir seimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 105 responden atau sebesar 52,5 persen. Adapun jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 95 responden atau sebesar 47.5 persen.

b. Sebaran responden berdasarkan Kategori Jenis Pekerjaan

Berdasarkan kategori jenis pekerjaan, sebaran responden berdasarkan kategori jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Sebaran Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
PNS	89	44.5
Wiraswasta	12	6
Penyuluh KUA	22	11
Lain-lain	77	38.5
Total	200	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan pekerjaan adalah mayoritas PNS Kemenag dengan rincian PNS secara umum sebesar 89 persen, penyuluh KUA sebesar 22 persen. Sebagian kecil responden adalah wiraswasta sebesar 12 persen dan lain-lain adalah 77 persen.

c. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Sebaran responden, jika dilihat dari sisi tingkat Pendidikan, maka hasilnya dapat dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMP/MTs	1	5
SMA/MA	45	22.5
Sarjana	132	66
Dayah/Pesantren	5	2.5
Lain-lain	17	8.5
Total	200	100.0

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikannya adalah mayoritas responden adalah berpendidikan Sarjana, yaitu sebanyak 132 orang dengan persentase sebesar 66 persen. Sisanya adalah 45 responden berpendidikan SMA/MA dengan persentase 22,5 persen, Dayah/pesantren adalah 5 orang (2,5 persen) serta lain-lain adalah 17 orang atau sebesar 8,5 persen. Serta SMP/MTs 1 orang (5 persen).

d. Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota

Berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota, sebaran responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Frekuensi	Persentase
Banda Aceh	35	17.5
Lhohseumawe	34	17.0
Aceh Tengah	31	15.5
Palembang	58	29.0
Ogan Ilir	6	3.0
Ogan Komering Ilir	36	18.0
Total	200	100

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan domisili mereka di kabupaten/kota adalah merata, dengan rincian; jumlah responden di Kota Banda Aceh sebesar 35 responden (17,5 %), responden di Kota Lhokseumawe sebesar 34 responden (17

%), responden di Aceh Tengah sebesar 31 responden (15,5 %), responden di Kota Palembang sebesar 58 responden (29 %). responden di kabupaten Ogan Ilir sebesar 6 responden (3 %), responden di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 36 responden (18 %).

C. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggabungkan hasil studi dokumentasi, wawancara dan angket, maka dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan di Indonesia. Di Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan, program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan dengan beragam nama program. Di antara nama program tersebut adalah bimbingan pra nikah, kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan (bimwin). Hal ini dapat dilihat pada beberapa hasil wawancara dengan pihak terkait. Di antara hasil wawancara yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Drs. H. Ibnu Hasyim (Kepala KUA Kec. Banda Sakti) di Lhokseumawe, Bimbingan pranikah selama ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KUA, apabila tidak mengikuti bimbingan pra nikah maka mereka tidak bisa melakukan pernikahan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah bagi para CATIN. (Ibnu Hasyim, 2020). Hal yang sama

dikemukakan oleh Tgk. Syuib, S.Hi (Penyuluh Kec. Blang Mangat) di Lhokseumawe. Ia mengatakan: Alhamdulillah [bimbingan perkawinan, penulis] selama ini sudah berjalan dengan baik, apalagi pengalaman di lapangan banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bimbingan tersebut. (Syuib, 2020).

Menurut Tgk. Ahmad Adami, S.Sos (Penyuluh Kec. Muara Satu, Lhokseumawe), Selama ini [bimbingan perkawinan, penulis] sudah dilakukan dengan baik bagi para penerima bimbingan, apalagi yang tidak mengerti hukum, persoalan-persoalan munakahat dan pernikahan.

Di Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Marjan S.Ag, sebagai kepala kemenag Aceh Tengah, Program bimbingan perkawinan sudah sangat baik dilaksanakan di kabupaten Aceh Tengah, saya dapat mengatakan demikian karena saya melihat faktanya dan mengikuti program mengenai bimbingan perkawinan tersebut. (Ahmad Marjan, 2020)

Di Banda Aceh, sesuai hasil wawancara dengan Bapak Saiful Bahri sebagai kepala di KUA di Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh. Menurutnya, program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kemenag sangat sudah baik karena di kemenag sudah disediakan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, beda dengan KUA hanya terbatas. (Saiful Bahri, 2020)

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan sejak lama. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Fithria Mursyidah, S.Ag., Penyuluh


Agama KUA Bukit Kecil, Palembang: Saya jadi penyuluh dari tahun 2008, jadi sudah hampir 12 tahun. (Mursyidah, 2020).

Lebih lanjut dikemukakan oleh H. Toni Ariandi., S.ag., M. Hum, Kepala KUA Hilir, Bukit Kecil, Palembang Bimbingan perkawinan dilakukan sejak kemenag mengarahkan aturan tersebut, namun dulu lebih dilakukan oleh penghulu dan sekarang lebih terjadwal di lakukan di kantor KUA sesuai dengan Undang-undang yang ada. kegiatan ini dilakukan secara massal dengan beberapa pasangan yang dilakukan 2 hari. Dan di bagi 1 hari 8 jam. Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA kami termasuk salah satu hal yang diharuskan bagi calon pengantin. Dan kegiatan ini rutin dilakukan. Namun sejak covid, kegiatan ini terhenti sementara. (Toni Ariandi, 2020).

1. Program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan di Indonesia

Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 51 persen sangat setuju, 47,5 persen setuju, 1 persen kurang setuju, 5 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:


Program Bimbingan Perkawinan sudah dilaksanakan di Indonesia



2. Setiap calon pengantin wajib mengikuti program bimbingan Perkawinan


Setiap calon pengantin wajib mengikuti program bimbingan Perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 51,5 persen sangat setuju, 46,5 persen setuju, 1,5 persen kurang setuju, 5 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Setiap Calon Pengantin wajib mengikuti Program Bimbingan Perkawinan



3. Program Bimbingan Perkawinan dilaksanakan hanya sebagai syarat tambahan calon pengantin

Program Bimbingan Perkawinan dilaksanakan hanya sebagai syarat tambahan calon pengantin. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 21,5 persen sangat setuju, 42 persen setuju, 25 persen kurang setuju, 8,5 persen tidak setuju dan 3 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:




4. Calon pengantin secara suka rela mengikuti program bimbingan perkawinan

Setiap calon pengantin secara suka rela mengikuti program bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 24 persen sangat setuju, 54 persen setuju, 10 persen kurang

setuju, 7,5 persen tidak setuju dan 4,5 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Calon pengantin secara sukarela mengikuti Program Bimbingan Perkawinan




D. Efektifitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan

1. Program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan di Indonesia dengan baik

Setiap calon pengantin wajib mengikuti program bimbingan Perkawinan.

Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 25,5 persen sangat setuju, 59 persen setuju, 14 persen kurang setuju, 1,5 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



2. Program Bimbingan Perkawinan dilaksanakan secara rutin dan terjadwal

Dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, dapat dikemukakan bahwa Program Bimbingan Perkawinan sudah dilaksanakan dilaksanakan secara rutin dan terjadwal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dari sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bukit kecil, Palembang Fithria Mursyidah, S. Ag, ia mengatakan bahwa program bimbingan perkawinan ini di tempat kami disebut *sucatin*, *kursus calon pengantin* yang dilakukan rutin setiap hari selasa dari jam 10.00 -12.00 dan berkala seminggu sekali. Jadi sebelum di adakan akad nikah, KUA kami selalu mengadakan bimbingan perkawinan dan kami mewajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, baik yang nikahnya di KUA atau di rumah. Bagi kami penyuluh, kami selalu menyarankan untuk calon pengantin wajib untuk melakukan bimbingan pernikahan. (Fitria Mursyidah, 2020).

Pandangan Fitria Mursyidah di atas, diperkuat oleh H. Toni Ariandi., S.ag., M. Hum, Kepala KUA Hilir, Bukit Kecil, Palembang dengan mengatakan bahwa Bimbingan perkawinan dilakukan sejak kemenag mengarahkan aturan tersebut, namun dulu lebih dilakukan oleh penghulu dan sekarang lebih terjadwal di lakukan di kantor KUA sesuai dengan Undang-undang yang ada. kegiatan ini dilakukan secara massal dengan beberapa pasangan yang dilakukan 2 hari. Dan di bagi 1 hari 8 jam. Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA kami termasuk salah satu hal yang diharuskan bagi calon pengantin. Dan kegiatan ini rutin dilakukan. Namun sejak covid, kegiatan ini terhenti sementara. (Toni Ariandi, 2020).

Sementara itu pelaksanaan program bimbingan perkawinan di provinsi Aceh juga sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Daiyul Ma'ruf sebagai staf di KUA di Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh, ia mengatakan bahwa Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kemenag sangat sudah baik karena di kemenag sudah disediakan sarana dan prasarana yng sudah cukup memadai, beda dengan KUA hanya terbatas. Program bimbingan perkawinan adakala tidak dilaksanakan dengan rutin karena pernah terjadinya pergeseran waktu dalam melakukan bimbingan tersebut. Pengaruh program bimbingan perkawinan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga karena dalam melakukan program bimbingan perkawinan tersebut sangat memberikan pengetahuan yang banyak. Program bimbingan perkawinan sangat menambah pengetahuan terutama tentang hak dan

kewajiabn terhadap suami istri tersebut. Bimbingan perkawinan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya perceraian khususnya di Banda Aceh. Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kemenag sangat begitu bermanfaat terhadap ketahanan perkawinan tersebut. (Daiyul Ma'ruf, 2020).

Pandangan Daiyul Ma'ruf di atas sejalan dengan pandangan Saiful Bahri, Kepala KUA di Kec. Syiah Kuala, kota Banda Aceh. Ia berpandangan bahwa Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kemenag sangat sudah baik karena di kemenag sudah disediakan dengan sarana dalam melakukan program bimbingan perkawinan tersebut. Calon pegantin wajib melakukan bimbingan perkawinan tersebut karena sudah menjadi syarat dalam perkawinan tersebut. Sumber daya manusia yang melakukan bimbingan perkawinan tersebut perlu ditingkatkan lagi baik itu mengenai orangnya maupun pengetahuannya. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam program bimbingan perkawinan ini sangat sedikit jadi dengan sedikitnya anggaran tersebut tidak terpenuhinya sarana bagi catin yang ingin melaksanakan program bimbingan perkawinan tersebut. Sangat banyak pengaruh yang didapatkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap program bimbingan perkawinan tersebut terhadap ketahanan keluarga tersebut. Program bimbingan perkawinan tersebut banyak sekali menambah pengetahuan terhadap hak dan kewajiban baik itu terhadap suami maupun istri dalam pasangan tersebut. Sesuai dengan yang kita lihat pada saat ini program bimbingan perkawinan tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya perceraian, sesuai dengan angka perceraian yang dilihat pada Ms. Bagi


suami istri yang tidak melakukan bimbingan perkawinan maka besar kemungkinan terjadinya perceraian terhadap pasangan tersebut karena suami istri tersebut tidak dapat membedakan antara hak dan kewajiban dengan baik dan benar. Program bimbingan perkawinan yang dilaukan oleh kemenag sangat bermanfaat dengan mencegah terjadinya perceraian terhadap pasangan tersebut. (Saiful Bahri, 2020).

Pelaksanaan program bimbingan dan perkawinan juga sudah dilaksanakan dengan baik di Lhokseumawe dan Aceh Tengah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ibnu Hasyim, (Kepala KUA Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe). Menurutnya, Bimbingan pranikah selama ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KUA, apabila tidak mengikuti bimbingan pra nikah maka mereka tidak bisa melakukan pernikahan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah bagi para CATIN. (Ibnu Hasyim, 2020).

Di Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Marjan S.Ag, sebagai kepala kemenag Aceh Tengah, Program bimbingan perkawinan sudah sangat baik dilaksanakan di kabupaten Aceh Tengah, saya dapat mengatakan demikian karena saya melihat faktanya dan mengikuti program mengenai bimbingan perkawinan tersebut. (Ahmad Marjan, 2020).

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan dengan baik di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan dengan menjadikan program nasional kementerian agama pusat sebagai bagian dari program kegiatan di tingkat provinsi,

Kabupaten/kota, Kecamatan dan sampai tingkat kelurahan/Desa/Gampong. Hal ini diperkuat dengan hasil angket yang menunjukkan data bahwa 37 persen sangat setuju, 54,5 persen setuju, 6 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



3. Pelaksanaan bimbingan perkawinan kemenag disediakan modul bimbingan perkawinan

Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan Kemenag adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan Ketahanan Keluarga. Salah satu upaya untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga di Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan Membuat modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan Kemenag (Ahmad Marjan, 2020). Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan kemenag ini dianggap sebagai upaya serius pemerintah mewujudkan Ketahanan Keluarga di Indonesia.


Isi/materi modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, secara lengkap sudah disusun oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Secara umum modul ini berisi 2 modul.

1. Modul Pertama berisi:
 - a. Sesi 1. Perkenalan dan Kontrak Belajar
 - b. Sesi 2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
 - c. Sesi 3. Mengelola Dinamika Perkawinan dalam Keluarga
 - d. Sesi 4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
2. Modul Kedua berisi:
 - a. Sesi 1. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
 - b. Sesi 2. Menyiapkan Generasi Berkualitas
 - c. Sesi 3. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga
 - d. Sesi 4. Refleksi dan evaluasi (Qatrunnada Munawwarah dkk., 2017)

Menarik untuk diamati bahwa modul bimbingan perkawinan sudah dibuat oleh kemenag RI dan telah disebarluaskan ke seluruh kemenag kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian dapat


disimpulkan bahwa pemerintah secara bertahap telah melakukan upaya yang keras untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan kemenag disediakan modul bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 44 persen sangat setuju, 53,5 persen setuju, 1,5 persen kurang setuju, 1 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:




4. SDM sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan

SDM sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 34 persen sangat setuju, 55,5 persen setuju, 7,5 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:




5. SDM program bimbingan perkawinan

SDM program bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 13,5 persen sangat setuju, 53 persen setuju, 27,5 persen kurang setuju, 5 persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



6. Sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan


Sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 34,5 persen sangat setuju, 60,5 persen setuju, 4,5 persen kurang setuju, 5 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



7. Sarana dan prasarana yang mendukung program bimbingan perkawinan

Sarana dan prasarana yang mendukung program bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 21,5 persen sangat setuju, 51 persen setuju, 21 persen kurang setuju, 5 persen tidak setuju dan 1,5 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:


Sarana dan prasarana yang mendukung Program Bimbingan Perkawinan tersedia dengan baik



8. Anggaran pelaksanaan Program bimbingan perkawinan

Anggaran pelaksanaan Program bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 13 persen sangat setuju, 54,5 persen setuju, 21,5 persen kurang setuju, 5 persen tidak setuju dan 6 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemerintah sudah menyediakan Anggaran Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan



E. Pengaruh Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan

Jika merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Kursus Pra Nikah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun penyelenggara Kursus Pra Nikah diatur di dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Materi dan narasumber diatur dalam Pasal 8


- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar
 - b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Jika diamati, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di atas, sangat jelas dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah telah melakukan upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 27,5 persen sangat setuju, 56 persen setuju, 12,5 persen kurang setuju, 3,5 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:


Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia




Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia adalah dengan melaksanakan program bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 36,5 persen sangat setuju, 51,5 persen setuju, 7,5 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 2,5 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia adalah dengan melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin




Program bimbingan perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga hal ini Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 44 persen sangat setuju, 52 persen setuju, 2,5 persen kurang setuju, 1 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



Namun pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah Program bimbingan perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga? Jika dilihat dari hasil angket saja, maka dapat dipastikan bahwa mayoritas responden sepakat bahwa Program bimbingan perkawinan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Lebih lanjut dapat dikemukakan beberapa hasil angket terkait pertanyaan apakah Program bimbingan perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga?

1. Program bimbingan perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga


Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 30,5 persen sangat setuju, 60 persen setuju, 6,5 persen kurang setuju, 1 persen tidak setuju dan 2 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



2. Program bimbingan perkawinan menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami/istri

Program bimbingan perkawinan menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami/istri. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 47,5 persen sangat setuju, 50,5 persen setuju, 2 persen kurang setuju, 0 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:


Program Bimbingan Perkawinan menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami/isteri



3. Program bimbingan perkawinan bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia


Program bimbingan perkawinan bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 41,5 persen sangat setuju, 50 persen setuju, 6 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Bimbingan Perkawinan bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia



4. Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan lebih berpeluan terjadi perceraian

Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan lebih berpeluan terjadi perceraian. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 20,5 persen sangat setuju, 42 persen setuju, 29,5 persen kurang setuju, 7 persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:




5. Program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia

Program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia. Berdasarkan hasil Angket, ditemukan data bahwa 41 persen sangat setuju, 53,5 persen setuju, 5 persen kurang setuju, 5 persen tidak setuju

dan 0 persen sangat tidak setuju. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Program bimbingan perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga

Program Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan Kemenag bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia



Berdasarkan beberapa hasil angket di atas, terkait dengan pengaruh program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan. Namun untuk mengukur bagaimana tingkat pengaruh program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga, apakah pengaruhnya kecil, sedang atau besar maka nampaknya masih sulit diukur ketepatannya karena realitasnya tingkat perceraian di Indonesia secara umum masih sangat tinggi.

Dari hasil wawancara secara umum juga ditemukan hasil yang sama dengan hasil angket di atas. Namun ada salah satu *key informan*

yang memberi pandangan bahwa program bimbingan perkawinan kurang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Salah satu *key informan* tersebut adalah Bapak Ahmad Marjan S.Ag, sebagai kepala kemenag Aceh Tengah, provinsi Aceh. Pengaruh program bimbingan pernikahan itu tidak berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, karena ketahanan keluarga itu berasal dari pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut, jadi disini adanya program bimbingan perkawinan tidak sama sekali berpengaruh terhadap ketahanan suatu keluarga tersebut. Program bimbingan perkawinan menambah pengetahuan bagi pasangan yang mendengarkan bimbingan tersebut dan tidak bermanfaat bagi seseorang yang tidak mendengarkan bimbingan perkawinan tersebut, mengenai hak dan kewajiban dalam program bimbingan perkawinan tersebut memang dijelaskan secara rinci dan jelas. Adanya bimbingan perkawinan tidak bermanfaat bagi pasangan tersebut karena ketahanan keluarga tersebut tergantung pada pasangan yang menjalankan pernikahan tersebut. Apabila pasangan yang ingin menikah dan tidak melakukan bimbingan bagi saya tidak berpengaruh terhadap perceraian. Bimbingan yang dilakukan di kemenag ada kalanya tidak berpengaruh dalam peningkatan perceraian. Karena menurut saya ketahanan keluarga tersebut dapat diraih dan dicapai bagi pasangan tersebut. (Ahmad Marjan,2020).

Pandangan Ahmad Marjan di atas ada benarnya dalam kaitannya dengan faktor ketahanan keluarga sangat erat kaitannya dengan persoalan internal dari pasangan keluarga yang menikah. Pasangan suami istri secara personal tentu sangat berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Namun data secara umum di

Indonesia yang menunjukkan trend tingkat perceraian di Indonesia masih sangat tinggi ternyata juga berasal dari pasangan yang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi.

Hemat penulis, berdasarkan hasil wawancara dan hasil angket yang penulis paparkan di atas dengan sangat meyakinkan dapat dikemukakan bahwa program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan dengan baik di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Program bimbingan perkawinan ini juga diakui berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

Namun, bagaimana dengan fakta yang menunjukkan bahwa trend disharmonitas pasangan suami istri di Indonesia dengan masih tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Terkait hal ini, menurut hemat penulis, di samping tetap melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi setiap pasangan calon pengantin sebagai program bimbingan pra nikah, pemerintah juga sudah bisa melaksanakan program bimbingan pasca nikah. Bimbingan pasca nikah ini bisa dilaksanakan dalam bentuk dan model yang sama dengan bimbingan pra nikah dengan melaksanakan kegiatan bimbingan rutin dan juga dilaksanakan sesuai dengan modul bimbingan yang tepat untuk program Bimbingan Pasca Nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan menjadikan program bimbingan perkawinan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan akad nikah, dilaksanakan secara rutin, dengan didukung dengan SDM, sarana dan prasarana serta dukungan dana.
2. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan telah dilaksanakannya program bimbingan perkawinan secara terjadwal dan dijadikan syarat bagi calon pengantin untuk dapat melaksanakan akad nikah.
3. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil angket, dengan sangat meyakinkan dapat dikemukakan bahwa program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan dengan baik di Indonesia, khususnya di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Program bimbingan perkawinan ini juga diakui berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Namun pengaruh ini belum signifikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dengan mencegah tingginya angka perceraian di Indonesia

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil Analisa data, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah melalui kementerian agama, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kota/Kabupaten disarankan agar secara konsisten dan kontinyu tetap melaksanakan program bimbingan perkawinan.
2. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia dengan mencegah peningkatan perkawinan, maka diharapkan agar pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program bimbingan pasca perkawinan.
3. Kepada peneliti, disarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana efektifitas program-program bimbingan perkawinan baik program bimbingan pra nikah, maupun bimbingan pasca nikah sehingga terwujud ketahanan keluarga yang berbasis riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanafi, 2013. *Perceraian; dalam Perspektif Fiqh dan Peundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press).
- A. Syahraeni, Konseling Perkawinan/Keluarga Islami, al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 1, Nomor 1 Desember 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: kencana, 2009.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amiur Nuruddin, 2006 Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arifin, *Pokok-Pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (Editor), 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press).
- Atmosoeperto, Kisdarto, 2002. Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien. PT.Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014:

- Dessler, Gary, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Indeks: Jakarta.
- Douglas J. Goodman, 2003. *Teori Sosiologi Modern*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Endah Prameswari, Peran Keluarga dalam Pendidikan taruna di Akademi TNI-AL, dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Endah Prameswari, Peran Keluarga dalam Pendidikan taruna di Akademi TNI-AL, dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Fatmawati Fatmawati, Rahima Nurviani, & Ridha Ilham. (2018). Efektivitas Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang Berada pada Tahun Awal Pernikahan. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, (2), 165. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v3i2.2954>
- Handayani, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2000. *Mukhtasar Zādul Ma'ād*, (Peringkat: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi), ed. In, *Zadul Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Barnadib, *Pemikiran Tentang Pendidikan Baru*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Refika Aditama: Bandung.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin.

- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.
- Khoiruddin Nasution, Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera, *Jurnal Ahkam*, Vol XV, No. 2 Juli 2015.
- Lalu Junaidi, Kajian Sosiologi Hukum terhadap Adat Kewarisan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, *Al-Ihkam: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, Volume IX, Nomor 1 Juni 2017.
- Machrus, A., Nur Rofiah, Abdul Qadir, F., Alissa Wahid, Muzayyanah, I., La Faried, F., ... Slamet Riyadi, D. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. (I). Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat; Bina KUA & Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1984. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, Newbury Park: Sage Publications.
- Moh. Nazir, 1985. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Roesdakarya: Bandung.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2014. *Hukum Perceraian*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhyiddin. (2018, January 21). Ratusan Ribu Kasus Perceraian Terjadi dalam Setahun. *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>
- Mukhtar Mukhtar, & Yusuf Firdaus. (2019). The Effectivity of Marriage Guidance in KUA Citeureup to Maintain Household Integration. *Al-Afkar*, (1), 119. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2548734>
- Murniati, R. (2018). Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jurnal Jatiswara*, 33(3).

- Muslich. Drs. 1989. *Manajemen Suatu Dasar & Pengantar*. Codong Catur: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Printo dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Qatrunnada Munawwarah, A., Nur Rofiah, Abdul Qadir, F., & Muzayyanah, I. (2017). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (I)*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat; Bina KUA & Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian, *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4 No. 2 September 2017.
- Saridewi, V. S., Armawi, A., & Soerjo, D. (2016). Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Manajemen Asi Bagi Ibu Bekerja Guna Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Anggota Grup Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 76–93.
- Satiran. (2019, July 15). Nikah “Kilat” Sebabkan Angka Perceraian Tinggi di Aceh. *rri.co.id*. Retrieved from http://rri.co.id/takengon/post/berita/694190/daerah/nikah_kilat_sebabkan_angka_perceraian_tinggi_di_aceh.html
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Satria Effendi M. Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana).
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama: Bandung.

- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Ahyani. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, (1), 84. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.164>
- Sugiyono, Prof. Dr. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. Suparlan, Parsudi. 2004.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grafindo.
- Wahbah Zuhaili, 2011. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani).
- Wawancara dengan Fithria Mursyidah, Penyuluh Agama KUA Bukit kecil, Palembang, 7 April 2020.
- Wawancara dengan Toni Ariandi, Kepala KUA Hilir, Bukit Kecil, Palembang, 9 April 2020.
- Wawancara dengan Ahmad Marjan, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 26 Maret 2020.
- Wawancara dengan Ikhsan, Kepala KUA Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, 26 Maret 2020.
- Wawancara dengan Darwin, Kepala KUA Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, , 26 Maret 2020.
- Wawancara dengan Daiyul Ma'ruf, Staf di KUA di Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, 23 Maret 2020
- Wawancara dengan Saiful Bahri, Kepala KUA di Kec. Syiah Kuala, kota Banda Aceh, 23 Maret 2020.
- Wawancara Tgk. Irwan, Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kec. Muara Dua, Lhokseumawe, 25 Maret 2020.
- Wawancara Tgk. Ahmad Adami, Penyuluh Kec. Muara Satu, Lhokseumawe, Tanggal 25 Maret 2020.
- Wawancara Ibnu Hasyim, Kepala KUA Kec. Banda Sakti, Lhoseumawe, 25 Maret 2020.

BIODATA PENELITI



BIODATA PENELITI PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197702172005011007
5.	NIDN	2017027702
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201702770207199
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Manding, 17 Februari 1977
8.	E-mail	mursyidmandar@ar-raniry.ac.id/ mursyidmandar@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	081360104828
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Syariah dan Hukum
13.	Program Studi	Hukum Keluarga
14.	Fakultas	

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Alauddin Makassar	UIN Alauddin Makassar	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2.	Kota dan Negara PT	Makassar, Indonesia	Makassar, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia

3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tarbiyah Bahasa Arab	Syari'ah	Syari'ah/Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	1999	2002	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Penyelesaian Perkara Harta Warisan di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Aceh Utara)	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2018	Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi dan Ketahanan Keluarga dalam Masyarakat Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry
3.	2019	PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)	DIPA UIN Ar-Raniry
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh)	Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies	2014
2.	JEJAK MAQASHID AL-SYARI'AH DI NUSANTARA:	Proceeding Ar-Raniry International	2016

	Melacak fuqahā' berbasis maqashid al-syari'ah dan hasil ijtihadnya	Conference on Islamic Studies (ARICIS 1)	
3	Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh	Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, IAIN Samarinda	2016
4	Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)	SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	2017

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Karakter Aceh dan Kontribusinya terhadap Character Building Bangsa Indonesia dalam Islam and Local Wisdom	2017	200	Deepublish, Yogyakarta
2.	DISKURSUS ZAKAT ERA AL-KHULAFĀ' AL-RĀSYIDŪN: Studi Atas Ijtihad Sahābat Sebagai Pribadi dan Penguasa	2018	452	Sahifah, Aceh
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NON LITIGASI DAN	2018	Laporan Penelitian	EC00201852818, 6 November 2018

	KETAHANAN KELUARGA DALAM MASYARAKAT ACEH			
2.	Diskursus Zakat Era Al-Khulafa' Al-Rasyidun: Studi atas Ijtihad Sahabat sebagai pribadi dan Oenguasa	2018	Buku	EC00201823613, 12 Agustus 2018
3	PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Dan Provinsi Sulawesi Selatan)	2019	Laporan Penelitian	EC00201977428, 23 Oktober 2019

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 21 Oktober 2020
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
NIDN. 2017027702



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

H. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Sri Astuti, S.Pd.I, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	19820992006042001
5.	NIDN	2009098201
6.	NIPN (<i>ID Peneliti</i>)	200909820108437
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lambaro, Pidie, 9 September 1982
8.	E-mail	srihumairah1982@yahoo.co.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360306268
10.	Alamat Kantor	Darussalam, Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh
12.	Bidang Ilmu	Pendidikan Agama
13.	Program Studi	Pendidikan Agama Islam
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

I. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Islam
4.	Tahun Lulus	2005	2009

J. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2018	Konflik, Adat dan Ketahanan Keluarga: Model Penyelesaian	DIPA UIN Ar-Raniry 2018

		Sengketa dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam	
2.	2017	Pendidikan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Kitab Jawoe di Sekolah Dasar Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	DIPA UIN Ar-Raniry 2017
3.	2014	Efektivitas Metode <i>Peer Tutoring</i> dalam Meningkatkan Kemampuan Tahsin Al-Quran Pada Program Bengkel Mengaji PAI UIN Ar-Raniry	DIPA UIN Ar-Raniry 2014
4	2013	Pola Asuh Orang Tua Pekerja di Banda Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2013

K. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017- Sekarang	Mengajar Arab Melayu pada Santri TPA Fathun Qarib, UIN Ar-Raniry	Mandiri
2.	2016	Mengajar Arab Melayu pada Santri TPA Fathun Qarib, UIN Ar-Raniry	Mandiri
3.	2015	Pembinaan Tahsin al-Quran Pada TPA al-Ikhlas, Gampong Keuramat Banda Aceh	Mandiri

L. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal/Proceeding dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
3.	Dynamics of Islamic Education in The Land of Bugis: Growth, Development and	IOP Publishing, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science	IOP Publishing, 175 (2018) iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012158

	Typology Pesantren in Bone		
4.	Agama, Budaya dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam di Aceh	Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, UIN Ar-Raniry	Volume 7, No. 1 Tahun 2017 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/1900/1410
3	Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam di Aceh	Jurnal al-Ma'iyah (STAIN Pare-Pare Sulawesi Selatan)	Volume 9, No. 2, Tahun 2016 http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/346
4	Ungensi Pendidikan Keluarga dalam Mendidik Anak	Jurnal Pedagogik (Universitas Muhammadiyah Aceh)	Volume III, No. 1 Tahun 2016, Url, http://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/423
5	Character Education on Local Wisdom in Aceh	Jurnal al-Ulum IAIN Gorontalo, (Akreditasi Nasional)	Vol. 15, No. 2 Tahun 2015, jurnal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/426
6	Pengaruh Agama dalam Tradisi Mendidik	Gender Equality (International Journal of Child and Gender	Volume 1, Maret Tahun 2015, ISSN: 2461-1468 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/783

	Anak di Aceh	Studies) UIN Ar-Raniry	
7	Konsep Ruh dalam Prespektif Psikologi Pendidikan Barat dan Islam	Jurnal Fenomena (IAIN Samarinda Kalimantan Timur)	Volume 7, Nomor 2, 2015, ISSN: 2086-3632, e-ISSN: 2460-3902, https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/300/245
8	Politik Pendidikan Di Indonesia : Sertifikasi Guru Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Dan Profesionalisme	ITQAN: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	Vol IV, No. 2, Juli-Des 2013 http://stainmall.ac.id/jurnal/jurnal-itqan/

M. Karya Buku/Proceeding dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
3.	Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup: Kajian Materi Pelajaran PAI Pada Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah	2018	350	Aceh Besar: Sahifah

4.	PENDIDIKAN ANAK: Pembentukan Karakter Perspektif Agama dan Budaya di Aceh	2017	200	Lhokseumawe: Unimal Press
3	Pendidikan Anak dan Perubahan Budaya di Aceh: urgensi Kearifan Lokal dalam menghadapi tantangan Globalisasi dalam Islam and Local Wisdom: religios Expression in Southeast Asia (Artikel dalam Buku)	2016	350	Yogyakarta: Deeplish
4	Studi Agama: Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Permasalahan Kemanusiaan (Editor, Buku)	2014	328	Aceh Besar: Sahifah

N. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Banda Aceh, 21 September 2020
Anggota Peneliti

Sri Asuti, S.Pd.I, MA
NIDN. 2009098201

